



**P U T U S A N**

**NOMOR : 65/PID.SUS/2019/PT MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUH. ANDHIKA. K. alias ANDIKA;**  
Tempat lahir : Kendari;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 1 Februari 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Monginsidi No. 18 Kel. Malango',  
Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja  
Utara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

Hal 1 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS



4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
6. Hakim, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
10. Penahanan oleh Hakim Tinggi Makassar sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I GEDE MULIARTA, SH., MM, dan SUHERMAN BAHRAN, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 01 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Register No. 03/SK/PID/2018 Tanggal 1 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 65/PID.SUS/ 2019/PT MKS., tanggal 12 Februari 2019. Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;



2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 65/PID.SUS/2019/PT MKS., tanggal 13 Februari 2019, Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk. No.: PDM-40/R.4.26/Euh.2/08/2018, tanggal 14 Agustus 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia **terdakwa MUH. ANDHIKA K. alias ANDIKA** pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 08.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Bhayangkara Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 08 April 2018 Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada DAVID (DPO) yang berdomisili di Kota Palopo, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh DAVID sebagai harga Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa pesan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke Kota Palopo untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa, lalu pada saat berada di Kota Palopo selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh DAVID melalui telepon jika Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada di dekat



pekuburan Pongtiku dalam kantong plastik hitam dan disitu juga sudah ada teman dari DAVID yang menunggu Terdakwa disekitar pekuburan tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke Pekuburan Pongtiku untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat berada di Pekuburan, Terdakwa dengan diarahkan oleh seseorang yang di suruh oleh DAVID mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke pulang Toraja;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut setelah itu Terdakwa berangkat ke kantor menggunakan mobil Escudo dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam sebuah kotak yang diletakkan dekat persneling samping kursi mobil;

- Bahwa pihak kepolisian Resort Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa melakukan Tindak pidana Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya pada tanggal 11 April 2018 saksi OKTAVIANUS LINGGI dan Tim Operasional Sat Resnarkoba Polres Tana Toraja memanggil Terdakwa yang sedang berada di Pos Penjagaan untuk dilakukan pemeriksaan urine kemudian dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine dari Terdakwa dan ternyata hasilnya positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa selanjutnya OKTAVIANUS LINGGI, CHRISTIAN PATULAK dan Tim Sat Narkoba Polres Tana Toraja melakukan penggeledahan di dalam mobil terdakwa dengan disaksikan sendiri oleh Terdakwa dan didampingi oleh Perwira Pengawas IPDA MARTHEN MANAN dan Kasi Propam AIPDA MASDAR dengan cara Terdakwa sendiri yang membuka mobil Escudo miliknya yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak segi empat yang dililit isolasi hitam dekat persneling samping kursi



pengemudi yang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu selain itu ditemukan juga 3 (tiga) plastic bening kosong, 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah sendok takar dari pipet plastic putih, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah timbangan digital dalam plastik tisu, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung;

- Bahwa selanjutnya OKTAVIANUS LINGGI, CHRISTIAN PATULAK dan Tim Sat Narkoba Polres Tana Toraja melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) buah sumbu bakar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1594 / NNF / IV / 2018 tanggal 17 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

- 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2519 gram diberi nomor barang bukti 3825/2018/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0971 gram;
- 1 (satu) wadah plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3827/2018/NNF. kesemuanya merupakan milik Terdakwa MUH. ANDHIKA. K alias ANDIKA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Subsida:

Bahwa ia **terdakwa MUH. ANDHIKA K. alias ANDIKA** pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 08.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Bhayangkara Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 08 April 2018 Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada DAVID (DPO) yang berdomisili di Kota Palopo, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh DAVID sebagai harga Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa pesan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke Kota Palopo untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa, lalu pada saat berada di Kota Palopo selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh DAVID melalui telepon jika Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada di dekat





pekuburan Pongtiku dalam kantong plastik hitam dan disitu juga sudah ada teman dari DAVID yang menunggu Terdakwa disekitar pekuburan tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke Pekuburan Pongtiku untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat berada di Pekuburan, Terdakwa dengan diarahkan oleh seseorang yang di suruh oleh DAVID mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke pulang Toraja;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam pireks kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilelehkan dengan cara menggunakan korek api gas lalu setelah meleleh selanjutnya ujung pireks disambungkan dengan pipet kemudian pireks kaca yang berisi lelehan Narkotika jenis shabu-shabu dibakar lagi menggunakan korek api gas kemudian asapnya Terdakwa isap melalui pipet menggunakan mulut. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke kantor untuk masuk piket dengan menggunakan mobil Escudo dan membawa Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam sebuah kotak yang diletakkan dekat perseneling samping kursi mobil;

- Bahwa pihak kepolisian Resort Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa melakukan Tindak pidana Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya pada tanggal 11 April 2018 saksi OKTAVIANUS LINGGI dan Tim Operasional Sat Resnarkoba Polres Tana Toraja memanggil Terdakwa yang sedang berada di Pos Penjagaan untuk dilakukan pemeriksaan urine kemudian dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine dari Terdakwa dan ternyata hasilnya positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa selanjutnya OKTAVIANUS LINGGI, CHRISTIAN PATULAK dan Tim Sat Narkoba Polres Tana Toraja melakukan penggggeledahan di



dalam mobil terdakwa dengan disaksikan sendiri oleh Terdakwa dan didampingi oleh Perwira Pengawas IPDA MARTHEN MANAN dan Kasi Propam AIPDA MASDAR dengan cara Terdakwa sendiri yang membuka mobil Escudo miliknya yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak segi empat yang dililit isolasi hitam dekat persneling samping kursi pengemudi yang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu selain itu ditemukan juga 3 (tiga) plastic bening kosong, 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah sendok takar dari pipet plastic putih, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah timbangan digital dalam plastik tisu, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung;

- Bahwa selanjutnya OKTAVIANUS LINGGI, CHRISTIAN PATULAK dan Tim Sat Narkoba Polres Tana Toraja melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) buah sumbu bakar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1594 / NNF / IV / 2018 tanggal 17 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

- 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2519 gram diberi nomor barang bukti 3825/2018/NNF;





- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengann berat netto 0,0971 gram;
- 1 (satu) wadah plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3827/2018/NNF. kesemuanya merupakan milik Terdakwa MUH. ANDHIKA. K alias ANDIKA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor : Reg. Perk. : PDM-40/R.4.26/Euh.2/08/2018, tanggal 26 November 2018, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ANDHIKA. K alias ANDIKA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Hal 9 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. ANDHIKA. K alias ANDIKA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subdidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket/sachet plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1, 2519 gram;
- 3 (tiga) sachet plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) set alat isap (bong);
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 4 (empat) potongan pipet plastic putih;
- 1 (satu)sendok takar dari pipet plastic putih;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah kotak segi empat dililit dengan isolasi hitam;
- 1 (satu)buah timbangan digital warnah hitam merk AOSAI;
- 1 (satu) buah timbangan digital warnah hitam merk CAL;
- 1 (satu)bungkus tissue kering merk PASEO;
- 1 (satu)buah tas pinggang warna hitam merk CO-TREK;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung DUOS lipat warna putih nomor simcard 081243808515;
- 1 (satu)buah handphone merk samsung warnah hitan nomor simcard 081342457813;
- 1 (satu) buah handphone OPPO F1s warna silver gold nomor simcard 082190215671;
- 1 (satu)sahcet plastik klip berisikan 15 (lima belas) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah sumbu pembakar;

Hal 10 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Mikrososof lumia warna hitam nomor simcard 085396764432;

Dirampas untuk dimusnakan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdiri dari 45 (empat puluh lima) lembar pecahan seratus ribu rupiah dan 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah );
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Eskudo warna biru hitam No. Pol : DP 805 KA;

Dikembalikan kepada LINA MARLINA;

- 1 (satu) lembar ATM BNI platinum debit nomor kartu 5198 9324 80184147 atas nama HARMITA;

Dikembalikan kepada HARMITA ;

**5.** Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN. Mak. tanggal 03 Januari 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

- 1.** Menyatakan Terdakwa MUH. ANDHIKA. K. alias ANDIKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal 11 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket/sachet plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1, 2519 gram;
- 3 (tiga) sachet plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) set alat isap (bong);
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 4 (empat) potongan pipet plastic putih;
- 1 (satu)sendok takar dari pipet plastic putih;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah kotak segi empat dililit dengan isolasi hitam;
- 1 (satu)buah timbangan digital warnah hitam merk AOSAI;
- 1 (satu) buah timbangan digital warnah hitam merk CAL;
- 1 (satu)bungkus tissue kering merk PASEO;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk CO-TREK;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung DUOS lipat warna putih nomor simcard 081243808515;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warnah hitam nomor simcard 081342457813;
- 1 (satu) buah handphone OPPO F1s warna silver gold nomor simcard 082190215671;
- 1 (satu) sahcet plastik klip berisikan 15 (lima belas) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah sumbu pembakar;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Microsoft lumia warna hitam nomor simcard 085396764432;



Dirampas untuk dimusnakan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdiri dari 45 (empat puluh lima) lembar pecahan seratus ribu rupiah dan 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah ;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Eskudo warna biru hitam No. Pol : DP 805 KA;

Dikembalikan kepada LINA MARLINA;

- 1 (satu) lembar ATM BNI platinum debet nomor kartu 5198 9324 80184147 atas nama HARMITA;

Dikembalikan kepada HARMITA;

**6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 03 Januari 2019, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor : 100/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Mak. dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 9 Januari 2019, dan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 100/Akta.Pid.Sus/2018/PN. Mak ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 18 Januari 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 25 Januari 2019, dan salinan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2019, sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :  
100/Akta.Pid /2018/PN Mak. ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum  
Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori  
banding tertanggal 04 Februari 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan  
Negeri Makale pada tanggal 06 Februari 2019, dan salinan kontra memori  
banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberi tahukan dan diserahkan  
secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2019  
sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori  
Banding Nomor : 100/Akta.Pid.Sus/2018/PN Mak. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,  
Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas  
Perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale  
masing-masing tanggal 24 Januari 2019 dengan Nomor : 100/Akta.Pid.  
Sus/2018/PN. Mak. sebelum berkas perkara Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN. Mak.  
yang diputus pada tanggal 03 Januari 2019 dikirim ke Pengadilan Tinggi  
Makassar, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan  
untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale  
selama 7 (tujuh) hari, terhitung hari berikutnya dari pemberitahuan diberikan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa  
Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut telah  
diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara  
yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara  
formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap  
putusan Pengadilan Negeri Makale, tertanggal 18 Januari 2019 Dengan  
mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 14 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembanding adalah salah, Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak ;

seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya baik mengenai Fakta Hukum maupun Penerapan Hukum “

Bahwa selanjutnya Upaya Hukum Banding merupakan suatu *judicium novum* (pemeriksaan baru) yang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mendengar sendiri keterangan Terdakwa, Saksi atau Penuntut Umum sekalipun, tentang hal-hal apa yang seharusnya ingin diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding untuk mencari kebenaran materil, guna membuat dan menyusun sebuah pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara yang diajukan banding. Bahkan tidak tertutup kemungkinan pada Peradilan Tingkat Banding oleh Majelis Hakim Tinggi Banding diajukannya saksi-saksi, keterangan ahli atau alasan-alasan baru yang belum diungkap dalam persidangan tingkat pertama.

Untuk itu kami Memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Banding yang menangani, memeriksa serta memutuskan perkara ini untuk mempelajari dan memeriksa secara menyeluruh menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan proses beracara yang telah dilakukan pada Pengadilan Negeri Makale sebelumnya, meliputi : Berita Acara pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Makale, Putusan, Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan (Pledoi) dan surat-surat yang telah dihadirkan melalui Memori Banding ini.

## 1. Pendahuluan :

### A. Kasus Posisi

Muh. Andhika adalah Anggota POLRI yang bertugas di Polres Tana Toraja Kesatuan Sabhara, pada tanggal 10 April 2018 mendapat giliran tugas piket

Hal 15 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jaga malam) pada Mapolres Tana Toraja yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 1 Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja. Sebelum Pengaplosan Piket Jaga untuk serah terima pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 jam 08.05 seluruh Personil Anggota Polres Tana Toraja saat itu sedang persiapan Untuk melakukan Apel Pagi. Kasat Res Narkoba yang bernama AKP. Abner Sitorus. S.sos tiba-tiba datang kepenjagaan, marah-marah memanggil Terdakwa Muh Andhika dan langsung menarik Terdakwa Muh. Andhika kedalam ruangan Kasat Res Narkoba. Setibanya diruangan Kasat Res Narkoba Terdakwa Muh. Andhika dibentak dan dicaci maki dengan kata-kata kasar dan disuruh buka pakaian dan jongkok dilantai, setelah itu datang ;

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak ;

anggota Sat Narkoba bernama Oktavianus Linggi minta urine untuk dilakukan pengetesan dan selanjutnya Terdakwa Muh. Andhika di giring kemobil yang digunakannya untuk melaksanakan tugas piket malam. Tidak lama berselang ada anggota dari Sat Narkoba datang meminta kunci mobil dan Terdakwa mengatakan untuk membuka mobil tidak perlu menggunakan kunci, saat digiring menuju kemobil Terdakwa Muh. Andhika dipegang oleh KASI PROPAM yang bernama AIPDA MASDAR NANO lalu Terdakwa Muh. Andhika bertanya kepada Kasat Res Narkoba “ada apa ini Komandan kok saya diperlakukan begini ?” sebelum sampai di mobil, Terdakwa melihat mobil sudah diobrak-abrik/digeledah oleh anggota Sat Narkoba yang katanya telah di temukan Narkoba 2 (dua) sachet, 2 (dua) timbangan dan alat isap. Selanjutnya KBO Narkoba yang bernama IPDA Abdiyanto mengatakan “kau lihat ini barang” ditemukan di mobilmu. Saat itu Kasat Res Narkoba mengatakan kepada Terdakwa “ini barangmu, kau dapat dari mana? akui saja”, lalu Kasi Propam AIPDA MASDAR NANO berkata kepada Terdakwa “kau akui saja biar cepat”. Selanjutnya urine Terdakwa dinyatakan positif oleh anggota Sat Narkoba yang bernama Octavianus Linggi. Pada saat itu juga Terdakwa

Hal 16 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dimasukkan kedalam sel tahanan dan dompet Terdakwa diambil oleh KBO Narkoba dan juga KBO Narkoba meminta PIN ATM yang saat itu Terdakwa bertanya "buat Apa PIN ATM KOMANDAN", KBO Narkoba mengatakan "untuk dijadikan barang bukti. dipengadilan". Keadaan Terdakwa pada saat itu lelah semalaman tidak tidur serta paginya kaget dengan adanya tekanan secara psikis oleh Kasat Res Narkoba serta personil anggota Sat Narkoba lainnya ditambah lagi dengan adanya barang narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam mobil yang digunakan Terdakwa saat melaksanakan tugas sehingga semua tuduhan jelas tertuduh kepada Terdakwa. Dan menyebabkan goncangan berat didalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat berpikir jernih pada saat itu yang hanya terlintas dalam benak Terdakwa "kok rekan-rekan seprofesi dan para komandan memperlakukan saya seperti ini" yang seharusnya para Komandan merupakan orang tua bagi anaknya yang memang kalau anak bersalah ada tata cara, Terdakwa ditegur atau mendapatkan pembinaan tetapi kenyataannya Terdakwa dipermalukan serta dipertontonkan saat semua anggota persiapan melaksanakan Apel Pagi.

Adapun hal-hal yang menjadi alasan-alasan keberatan kami selaku Pemohon Banding untuk dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding yaitu menyangkut adanya Kelalaian dalam menerapkan hukum acara dan/atau

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak ;

kekeliruan melaksanakan hukum dan/atau kesalahan dalam pertimbangan hukum terkait hukum pembuktian dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale (Majelis Hakim Judex Factie) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

**ALASAN KEBERATAN PERTAMA**

Hal 17 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pemohon Banding, setelah membaca dan mencermati putusan In Casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap pada persidangan maka kami selaku penasihat Hukum Terdakwa sangatlah keberatan terhadap Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dalam menjatuhkan Pidana terhadap Pemohon Banding/Terdakwa tidak mencerminkan adanya Rasa Keadilan serta keliru dalam membuat pertimbangan hukum, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dalam memutus perkara Terdakwa Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum ( Onvoldoendee Gemotieveerd ), Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Makale tidak melihat segala aspek dalam membuat pertimbangan hukum bagi Pemohon Banding/Terdakwa yang saling berhubungan satu dengan lainnya, didalam menjatuhkan Putusan Hukuman bagi diri Pemohon Banding/Terdakwa.

Bahwa dalam peristiwa Pidana yang dialami Pemohon Banding/Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale langsung menerapkan Pasal 112 Ayat (1) terhadap Pemohon Banding/Terdakwa.dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Andhika K alias Andhika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak.

Hal 18 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum terhadap apa yang telah dituduhkan oleh diri Terdakwa karena dari peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sejak ditahan oleh Penyidik sampai pada penahanan di Rutan Makale telah banyak mengalami diskriminasi sampai menjelang pembacaan Putusan di hari Sidang Pembacaan Putusan pada hari itu perkara pidana hanyalah Terdakwa sendiri, namun penjagaan aparat kepolisian begitu banyak dan lengkap dengan senjata seolah-olah Terdakwa adalah penjahat yang sangat ditakuti yang sesungguhnya Terdakwa hanyalah seorang anggota Polri Bintara.

Bahwa memang sudah trend masa kini para Penyidik dalam memeriksa perkara a-quo disusun sedemikian rupa dengan membuat skenario sehingga saat di persidangan, keterangan-keterangannya dapat menyudutkan Terdakwa, karena para Penyidik memiliki kepentingan terhadap perkara yang ditanganinya agar berhasil di pengadilan sehingga Pemohon Banding/Terdakwa yang diajukan kepersidangan haruslah diputus dan di jatuhi hukuman yang seberat-beratnya.

Bahwa hal tersebut sering digunakan oleh seorang Penyidik yang seolah-olah Hukum telah ditegakkan dan para penyidik menoreh prestasi dalam pemberantasan kejahatan Narkotika, padahal yang sesungguhnya yang terjadi adalah pemerkosaan Hak Azasi Manusia, selanjutnya dikembangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan syarat Dakwaan dan Tuntutan, yang dalam peristiwa pidana yang dialami Terdakwa terlalu banyak ketimpangan antara lain : dilihat dari lamanya penahanan sampai diajukannya kepersidangan, adanya pembiaran waktu yang terlalu lama sejak saksi Oktavianus mendapat informasi masyarakat pada tanggal 10 April 2018 pukul 23.00 WITA bahwa Terdakwa membawa narkotika pada mobilnya kalau ke kantor namun saksi tidak langsung memeriksa mobil dan menangkap Terdakwa, malahan menunggu keesokan harinya. Itupun terlebih dahulu Terdakwa dipanggil oleh Kasat Narkoba keruangannya, pemeriksaan urine

Hal 19 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan terakhir baru mobil digeledah sehingga ditemukannya Narkotika pada mobil Terdakwa dan beberapa lagi yang akan kami uraikan dalam Memori Banding ini.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makale sudah tahu betul peristiwa pidana yang dialami Pemohon Banding/Terdakwa terhadap apa yang terungkap di persidangan namun Majelis Hakim Perkara a quo seolah-olah tidak memahami terhadap peristiwa pidana yang ditanganinya dalam hal menilai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan.

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak.

bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale terkesan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut umum, Surat Tugas Terdakwa serta Keterangan Terdakwa.

Bahwa setiap pasal mempunyai Jiwa dan Ruh sehingga tidak serta merta diterapkan berdasarkan Redaksional atau Tekstual semata tetapi harus melihat Kontekstualnya sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap seorang Terdakwa tidak untuk “merendahkan manusia atau sekedar untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam peristiwa pidana yang diperiksa pada pengadilan seperti yang dialami oleh Terdakwa selaku Pemohon Banding” namun lebih pada manfaat yang diperoleh dari pemidanaan terhadap masyarakat maupun Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dalam pertimbangan hukum pada putusan penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa selaku Pemohon Banding ternyata hanya menterjemahkan bahwa “Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”

Hal 20 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan hal diatas maka jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Majelis Pengadilan Negeri Makale dalam memberikan Pertimbangan Hukum Putusan bagi Terdakwa selaku Pemohon Banding ternyata hanya menterjemahkan secara Gramatikal saja dengan mengabaikan sebagian keterangan dari saksi-saksi yang bisa menguntungkan Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saat di persidangan terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah terbantahkan oleh Terdakwa dan di gali-lagi secara mendalam oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga terungkap bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terkesan di rekayasa namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale mengabaikannya dan hanya melihat sudut pandang materiele feit dan materiele daad (secara normative) serta ajaran Monoistis yang jika dihubungkan dengan pasal 112 Ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang menyatakan sepanjang salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan, jadi Materiale feit (Perbuatan secara Materialnya) dan Materiale daad (secara normative) maka sudah dapat dipastikan bersalah oleh Penegak Hukum, dalam artian telah ada orang yang dapat dipersalahkan dan dapat di Pidana untuk dijatuhi Hukuman.

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak.

Bahwa ajaran monoistis sesungguhnya ajaran yang tidak sesuai diterapkan yang oleh para ahli Hukum Satochid Kartanegara maupun Van Bammean, study kasus Pengadilan Tinggi DKI, yang diteruskan oleh Indrianto Seno Adji dan DR. Rudi Satrio maka ajaran monoistis tidak dapat dipergunakan zaman ini, sekalipun telah ditemukan Actus Reus (peristiwa pidana) dan telah ditemukan Mens Rea (orang yang disangka pelaku) maka terhadap Mens Rea, perlu sikap batin yang harus

Hal 21 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari apakah ada kesalahan sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban.

Bahwa patut di duga berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale mengacu pada ajaran monoistis dalam menerapkan hukuman bagi Terdakwa dengan penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) tahun adalah sangat tidak mencerminkan keadilan bagi Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan perkara a quo menjadikan dasar pembuktian dalam memutuskan perkara Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dipidana selama 6 (enam) tahun penjara, jelas-jelas merendahkan martabat manusia dan juga hanya sekedar mengakhiri konflik pidana yang diperiksanya dengan dibuatnya putusan yang asal-asal saja dengan menggunakan asumsi yang bersumber dari BAP penyidik yang telah dikembangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dimodifikasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dengan metode cocoklogi.

Bahwa Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok argumentasi hukum terkait tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan Majelis Hakim Negeri Makale dalam mengadili dan memutus perkara a quo perlu kami sampaikan adanya kejanggalan dalam putusan a quo. Kejanggalan terlihat dari konstruksi hukum pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Makale dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang dalam Amar Putusannya menyatakan Terdakwa Muh. Andhika K alias Andhika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” persis sama dengan konstruksi hukum Surat Tuntutan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum, Seolah-olah telah ada kesepakatan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Negeri Makale dalam perkara a quo sebelum putusan tersebut dibacakan bahkan putusan pemidanaan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale tidak dipahami betul mengenai isi putusan yang

Hal 22 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan di bacakan oleh Ketua Majelis Hakim, pada saat pembacaan putusan langsung pada Amar Putusan namun masih bertanya kepada Jaksa Penuntut Umum bilang ada kurang.

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak.

ketik dan selanjutnya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale menanyakan lagi kepada Hakim Anggota Majelis Hakim, sehingga terkesan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale tidaklah melalui Rapat Musyawarah Majelis Hakim dan putusan asal-asalan saja.

Bahwa dengan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale tersebut terhadap diri Terdakwa selaku Pemohon Banding menyebabkan masa depan, karir serta kehidupan Terdakwa telah hancur dan sirna dengan tindakan kesewenang-wenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale.

Bahwa Sangat beralasan jika Terdakwa menyatakan dirinya merupakan korban dari "praktik mafia hukum" yang dibangun aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi, terutama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dalam perkara a quo.

### ALASAN KEBERATAN KEDUA

Majelis Hakim Tinggi Banding yang kami Muliakan terhadap alasan yang kedua ini kami Penasihat Hukum Terdakwa saat mencermati Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale mengenai keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa banyak hal yang "dipretelinya" terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam Putusan perkara a quo.

Bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa keterangan sudah betul semua sesuai dalam BAP serta telah dikembangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dimodifikasi dengan tambahan-tambahan keterangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dalam pertimbangan hukum Putusannya ;

Hal 23 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-saksi yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan pemeriksaan saksi-saksi terhadap keterangan yang diberikannya di depan persidangan telah terbantahkan oleh Terdakwa mengenai tuduhan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika gol I jenis shabu-shabu maka saat persidangan pemeriksaan dan lebih lanjut digali keterangan saksi-saksi tersebut melalui Penasihat Hukum Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta baru yang terungkap pada persidangan, sehingga jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Makale dalam pertimbangan hukum pada Putusan perkara a-quo yang mengambil

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak.

pertimbangan hukum pada Putusan yang telah dijatuhkan terhadap Pemohon Banding/Terdakwa jelaslah salah penerapan hukum serta keliru dan tidak cermat.

Untuk jelasnya kami mengutip Keterangan saksi-saksi yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hukum dan menjadi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale terhadap diri Pemohon Banding/Terdakwa adalah sebagai berikut ;

### 1. Saksi Oktavianus Linggi

Poin 3 halaman 9 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak.

□ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekitar pukul 08.15 WITA bertempat di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja atau tepatnya di depan rumah Wakapolres Tana Toraja;

Poin 4 halaman 9 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak.

□ Bahwa yang melakukan tindak Pidana Narkotika tersebut adalah Terdakwa MUH. ANDHIKA dan yang melakukan penangkapan adalah saksi sendiri bersama dengan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja diantaranya adalah CHRISTIAN PATULAK yang didampingi oleh Kasat Res Narkoba Polres Tana

Hal 24 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja AKP. ABNER SITORUS, S.Sos, dan didampingi oleh Perwira Pengawas IPDA. MARTEN MANAN dan Kasipropam AIPDA. MASDAR NANO;

Poin 5 halaman 10 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak.

□ Bahwa awalnya saksi, bersama CHRISTIAN PATULAK dan Tim Res Narkoba mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering mengedarkan shabu-shabu baik di Tana Toraja maupun di Toraja Utara;

Poin 6 halaman 10 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa sudah lama saksi mendapat informasi jika Terdakwa mengedarkan lagi Narkoba dan pada saat itu saksi menjabat sebagai Kanit Penyelidikan Narkoba, bahkan Terdakwa masih di Lembaga, saksi sudah mendapat informasi Terdakwa sebagai pengedar;

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak.

Poin 7 halaman 10 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak.

□ Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 23.00 WITA atau malamnya itu kami mendapatkan informasi bahwa MUH. ANDHIKA menjual lagi shabu-shabu dan pada saat itu saksi menjabat sebagai Kanit Penyelidikan Narkoba bersama KBO dan Kasat berembuk menindak laporan tersebut dan besoknya itu pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 08.00 pagi Terdakwa di panggil Pak Kasat Res Narkoba ke ruang Narkoba;

Poin 8 halaman 10 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa pada waktu pagi saksi melapor sama Pak Kasat bilang ada anggota yang bermasalah dan Terdakwa pada pagi harinya ada di Penjagaan Polres Tana Toraja;

Poin 11 halaman 10 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa waktu itu dilakukan interogasi oleh Pak Kasat, setelah itu Terdakwa dilakukan tes urine, dan hasil urinenya Positif mengandung metamfetamina (shabu);

Poin 12 halaman 10 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

Hal 25 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¶ Bahwa Cuma Terdakwa sendiri yang diperiksa urinenya;

Poin 13 halaman 10 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak

¶ Bahwa setelah tahu urine Terdakwa positif, karena kami sudah curiga bahwa pasti ada sesuatu di mobil ini yang sengaja di tutupi maka Saksi bersama CHRISTIAN PATULAK dan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Tana Toraja, ada MARTEN MANAN, sebagai Pengawas dan ada juga Kasipropam AIPDA MASDAR NANO melakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan Terdakwa dan juga ada Terdakwa;

Poin 15 halaman 11 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

¶ Bahwa yang buka mobil waktu itu Terdakwa karena mobilnya terkunci dan yang pertama dibuka pintu sebelah kanan atau pintu samping sopir dan setelah terbuka masuk Pak KBO yang periksa dan di saksikan Terdakwa;

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

Poin 16 halaman 11 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

¶ Bahwa di mobil itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/sachet plastik bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak segi empat dililit dengan isolasi hitam ditemukan di dekat perseneling samping kursi pengemudi;

Poin 17 halaman 11 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

¶ Bahwa dalam kotak tersebut ditemukan 3 (tiga) sachet plastik klip bening kosong;

Poin 18 halaman 11 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

¶ Bahwa ditemukan juga saat itu yaitu ada 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) sendok takar dari pipet plastik putih, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Poin 19 halaman 11 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

Hal 26 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa timbangan yang satu ditemukan didasbor diselipkan di tissue kering dan yang satu disamping kursi sedangkan uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000,(enam juta rupiah) ditemukan didalam tas warna hitam diatas mobil;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan keberatan yaitu pada saat mobil dibuka Terdakwa terlambat datang bukan Terdakwa yang pertama kali buka mobil, karena waktu itu mobil tidak pernah dikunci dan mengenai barang bukti uang dan handphone serta ATM itu milik Terdakwa, tas punya tante dan yang lainnya itu bukan punya Terdakwa;

### **Keterangan saksi-saksi dipersidangan antara lain :**

1. Saksi Oktavianus Linggi, umur 37 tahun, lahir di Tana Toraja pada tanggal 10 November 1979, Suku Toraja, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan POLRI, Pendidikan terakhir SMA, Alamat sekarang Aspol Makale Kel. Bombongan Kec. Makale Kab. Tana Toraja;

Keterangan saksi saat persidangan ;

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP penyidik;

□ Saksi telah memantau Terdakwa selama 2 (dua) tahun karena merupakan TO (Target Operasi);

□ Pada tanggal 10 April 2018 Pukul 23.00 WITA mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa membawa narkoba di dalam mobilnya kalau pergi kekantor;

□ Saksi yang memeriksa urine Terdakwa dan hasilnya positif;

□ Saksi mengatakan Terdakwa yang membuka mobil saat penggeledahan karena kunci dipegang oleh Terdakwa dan selanjutnya saksi yang menggeledah mobil Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu-shabu;

□ Saksi mengatakan saksiilah yang menangkap Terdakwa secara tertangkap tangan di duga memiliki narkoba;

Hal 27 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa narkoba yang ditemukan dimobil Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari David di Palopo;

Bahwa terhadap keterangan saksi telah di bantah oleh Terdakwa di persidangan kecuali hal-hal yang diakui oleh Terdakwa sebagai fakta yang terungkap di persidangan antara lain :

□ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika ada narkoba dimobil yang di gunakan Terdakwa dan narkoba tersebut bukan milik Terdakwa. Terdakwa mengetahuinya saat KBO Narkoba yang mengatakannya karena sebelumnya Terdakwa tugas jaga malam ( Piket ) pada kantornya di Mapolres Tana Toraja;

□ Bahwa Tas CO-TREK milik Terdakwa dan uang adalah titipan Ibu Terdakwa untuk di transfer ke Bekasi untuk acara aqiqah;

□ Bahwa ATM milik pacar Terdakwa;

□ 1 buah handphone OPPO F1's warna silver gold;

□ 1 unit mobil milik Ibu Terdakwa;

□ Mobil tersebut untuk membuka pintunya tidak perlu menggunakan kunci;

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Mobil telah dibuka sebelum Terdakwa tiba di mobil;

□ Yang membuka pintu adalah KBO Narkoba bukan saksi Oktavianus Linggi;

□ Yang memperlihatkan barang yang diduga narkoba kepada Terdakwa adalah KBO narkoba dengan mengatakan kepada Terdakwa "kau lihat ini, ini adalah barangmu" lalu terdakwa bertanya "apa itu komandan" lalu KBO Narkoba mengatakan "shabu-shabu milikmu" lalu Terdakwa mengatakan "bukan saya punya itu Komandan";

Fakta yang terungkap di persidangan terhadap keterangan saksi Oktavianus Linggi menerangkan sebagai berikut :

Berikut Pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa kepada saksi di persidangan terhadap keterangan saksi Oktavianus Linggi sebagai fakta yang terungkap :



Penasihat Hukum Terdakwa :

□ Berawal saat saudara saksi mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa membawa narkoba di mobilnya pada tanggal 10 April 2018 pukul 23.00 WITA, kenapa saudara tidak langsung menggeledah mobil Terdakwa untuk memastikan apa benar informasi itu atau tidak, dan saudara saksi dapat langsung menangkap Terdakwa, bukankah saudara saksi punya kapasitas kewenangan untuk memeriksanya;

Saksi Oktavianus Linggi;

□ Bahwa saksi menunggu Kasat Res Narkoba masuk kantor keesokan harinya pada tanggal 11 April 2018 pada saat akan apel pagi;

Penasihat Hukum Terdakwa :

□ Apa yang saudara lakukan setelah saudara saksi melapor pada Kasat Res Narkoba;

Saksi Oktavianus Linggi;

□ Kasat Res Narkoba memanggil Terdakwa di pos penjagaan untuk keruangan Kasat Res Narkoba;

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

Penasihat Hukum Terdakwa :

□ Apakah saudara saksi ikut keruangan Kasat Res Narkoba dan apa yang saudara saksi lakukan;

Saksi Oktavianus Linggi;

□ Saksi hanya mengambil urine Terdakwa untuk dilakukan pengetesan dan ternyata hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Penasihat Hukum Terdakwa :

□ Berapa orang yang saksi lakukan test urine dan bagaimana cara anda melakukan pengujian urine tersebut sehingga di ketahui mengandung metamfetamina;



Saksi Oktavianus Linggi;

Yang dilakukan pemeriksaan urine hanya Terdakwa saja, cara saksi melakukan test urine Terdakwa yaitu saksi mengambil urine langsung dari Terdakwa dan saksi memiliki alat testnya;

Penasihat Hukum Terdakwa :

Setelah saksi melakukan test urine Terdakwa dan hasilnya positive apa yang saksi lakukan selanjutnya;

Saksi Oktavianus Linggi;

Saksi bersama Tim menggeledah mobil Terdakwa dan menemukan narkoba jenis shabu-shabu;

Penasihat Hukum Terdakwa :

Adakah kamera pengawas CCTV pada Polres Tana Toraja dan apakah bisa memantau sekeliling areal Polres Tana Toraja;

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

Saksi Oktavianus Linggi;

Ada tapi saksi tidak mengetahui letaknya;

Penasihat Hukum Terdakwa :

Bagaimana saudara saksi bisa mengetahui bahwa narkoba tersebut milik Terdakwa; Saksi Oktavianus Linggi;

Karena di temukan di mobil milik Terdakwa dan Terdakwa yang mengatakannya;

Penasihat Hukum Terdakwa :

Apa yang saudara saksi masih bertugas di unit Narkoba;

Saksi Oktavianus Linggi;

Sudah tidak lagi karena saksi sudah di mutasi ke unit lain;

Bahwa berdasarkan kesaksian Oktavianus Linggi yang termuat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak



sudah jelas tidak dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti sebagai pertimbangan Majelis Hakim Perkara a-quo sebab kesaksian tersebut berdasarkan ketidakjujuran saksi dan hasil imajinasi saksi sendiri dan terkesan berupaya memojokan Pemohon Banding/Terdakwa bila ditinjau dari poin-poin tersebut diatas serta keterangan saksi yang terungkap sebagai fakta dipersidangan yaitu

□ Bahwa pada Poin 4 halaman 9 Bahwa disini jelas pasti saksi mau kelihatan seperti seorang super hero dalam pemberantasan kejahatan Narkotika namun faktanya Terdakwa saat itu masih bertugas dan berada di pos Penjagaan lalu dipanggil oleh Kasat Res Narkoba keruangan Kasat Res Narkoba;

□ Bahwa pada Poin 5, 6, dan 7 halaman 10, saksi bersama saksi Christian Patulak dan Tim mendapat informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 23.00 WITA atau malamnya itu kami mendapatkan informasi bahwa MUH. ANDHIKA menjual lagi shabu-shabu dan pada saat itu Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

saksi menjabat sebagai Kanit Penyelidikan Narkoba bersama KBO dan Kasat berembuk menindak laporan tersebut dan besoknya itu pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 08.00 pagi Terdakwa di panggil Pak Kasat Res Narkoba ke ruang Narkoba, dari keterangan saksi berdasarkan poin tersebut diatas sudah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai keterangan saksi dan juga hasil tanya jawab yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa dengan saksi yaitu :

1. Bahwa pada saat di hadirkan di persidangan saksi menyatakan dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP penyidik;
2. Bahwa pada saat persidangan saksi mengatakan bahwa saksi telah memantau Terdakwa selama 2 (dua) tahun karena merupakan Target Operasi (TO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi mendapat informasi masyarakat pada tanggal 10 April 2018 jam 23.00 WITA bahwa Terdakwa sering membawa Narkotika dimobilnya kalau pergi ke kantor;

4. Bahwa saksi tidak langsung menindak lanjuti melakukan pemeriksaan mobil Terdakwa atau menangkap Terdakwa walau memiliki kewenangan karena menunggu Pak Kasat Narkoba masuk kantor keesokan harinya;

Bahwa pada penjelasan poin tersebut diatas jelaslah ketidak jujur dan kekeliruan Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan tentang keterangan saksi Oktavianus Linggi, perlu di cermati bahwa tidak ditindak lanjutnya laporan dari informasi masyarakat oleh saksi maka muncul pertanyaan besar meski saksi berdalih menunggu Pak Kasat keesokan harinya namun dalam putusan dijelaskan bahwa saksi saat itu berembuk untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut artinya telah ada perencanaan yang telah diatur untuk esok harinya dengan membuat skenario untuk mendudukan Muh Andhika K sebagai Tersangka, terbukti bahwa pengeledahan mobil dipilih saat persiapan Apel pagi dimana semua personil telah berkumpul agar Terdakwa dapat dipertontonkan sehingga semua orang mengetahui bahwa benar Terdakwalah memang pelaku kejahatan seperti yang dialaminya sekarang.

□ Bahwa Poin 8 , 11, dan 12 halaman 10 menjelaskan bahwa setelah Terdakwa ke ruangan Kasat Narkoba selanjutnya dilakukan test urine namun hanya Terdakwa sendiri yang di test urine;

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa Poin 13 halaman 10, Poin 15, 16, 17, 18 dan 19 Halaman 11, keterangan saksi Menjelaskan bahwa setelah dilakukan test urine saksi curiga ada sesuatu di mobil yang sengaja di tutupi maka saksi bersama Tim mengadakan pengeledahan di mobil yang di gunakan Terdakwa. Setelah mobil terbuka Pak KBO yang memeriksa disaksikan oleh Terdakwa dan ditemukanlah

Hal 32 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS





3 (tiga) paket/sachet plastik bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak segi empat dililit dengan isolasi hitam ditemukan di dekat perseneling samping kursi pengemudi serta barang lainnya yang dijadikan barang bukti dipersidangan perkara a-quo;

Bahwa penjelasan terhadap poin tersebut diatas sangatlah jelas peran saksi dan Timnya, bahwa setelah Terdakwa dipanggil ke ruangan Kasat Res Narkoba tidak lama berselang saksi datang memeriksa urine Terdakwa dan hanya Terdakwa yang di test urine sedangkan anggota jaga piket malam yang bersama Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang dan setelah melakukan test urine yang katanya hasilnya positif. Saksi curiga ada sesuatu di mobil yang sengaja di tutupi oleh Terdakwa sehingga saksi bersama Tim Unit Narkoba melakukan pengeledahan di mobil Terdakwa dan yang masuk memeriksa adalah Pak KBO Narkoba dan menemukan 3 (tiga) paket/sachet plastik bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu. dan mengenai pernyataan saksi yang mengatakan curiga ada yang di tutupi di mobil Terdakwa yang faktanya bahwa saksi sudah mengetahuinya berdasarkan kesaksian saksi yang mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan Narkoba di mobilnya serta fakta lainnya bahwa Pak KBO yang menggeledah mobil dan menemukan kotak hitam lalu memperlihatkan kepada Terdakwa dan mengatakan "kau lihat ini, ini barangmu dan Terdakwa berkata apa itu Komandan ..? ini Narkoba milikmu".

2. Saksi Christian Patulak umur 22 tahun, lahir di Rantepao pada tanggal 23 November 1995, Suku Toraja, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Anggota POLRI, Pendidikan terakhir SMA, Alamat sekarang Aspol Makale Kel. Bombongan Kec. Makale Kab. Tana Toraja; Keterangan saksi Christian Patulak saat persidangan ;



□ Bahwa saksi ikut menyaksikan peristiwa tersebut karena saksi adalah anggota Satuan Res Narkoba yang turut serta dalam penggeledaan terhadap Terdakwa Muh. Andhika;

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa bukan saksi yang menggeledah di dalam mobil, melainkan hanya memotret di depan mobil Terdakwa;

□ Bahwa saksi ikut menggeledah ke rumah Terdakwa namun hanya menunggu diluar saja yang masuk ke dalam adalah saksi Oktavianus Linggi;

3. Saksi Masdar Nano, jenis kelamin laki-laki, umur 39 tahun, lahir di Pallameang pada tanggal 28 Desember 1978, Suku Bugis, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI pada Polres Tana Toraja, Pendidikan terakhir SMA, Alamat sekarang Aspol Makale Kel. Bombongan Kec. Makale Kab. Tana Toraja;

Bahwa saksi nomor 2, dan nomor 3. intinya hanya turut menyaksikan saja sebagai kelengkapan penyidik agar Terdakwa dapat di jerat dan dihukum.

4. Saksi Haryun Abrianto

Poin 6 halaman 15 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Terdakwa, pertama pada bulan Januari 2018 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekitar jam 10.00 WITA di rumah saksi di Rantelemo Kabupaten Tana Toraja;

Poin 7 halaman 15 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa saksi membeli shabu-shabu dari Terdakwa pertamanya sekitar bulan Januari 2018 dirumah saksi di Rantelemo kemudian yang keduanya pada hari Senin tanggal 9 April 2018;

Poin 8 halaman 15 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari kasus Terdakwa sebelumnya;



Poin 9 halaman 15 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana  
Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa pada bulan April, saksi berhubungan dengan Terdakwa lewat handphone dan waktu itu Terdakwa yang datang kerumah saksi di Rantelemo Kabupaten Tana Toraja;

Bahwa pada poin 6, 7, 8, dan 9 pada halaman 15, terhadap keterangan saksi Haryun Abrianto didepan persidangan dan sebagai fakta yang terungkap di persidangan saat saksi ditanya oleh Terdakwa saksi tidak dapat menjelaskannya dan saat ditanyakan kembali tetap saksi tidak dapat menjawab sehingga dapat disimpulkan bahwa saksi Haryun Abrianto hanyalah pelengkap agar pemohon Banding/Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum.

5. Saksi Marthen Manan, jenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun, lahir di Tana Toraja pada tanggal 8 Oktober 1963, Suku Toraja, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Anggota POLRI pada Polres Tana Toraja, Pendidikan terakhir SMA, Alamat sekarang Aspol Makale Kel. Bombongan Kec. Makale Kab. Tana Toraja,

Bahwa saksi nomor 5, intinya hanya turut menyaksikan saja sebagai kelengkapan penyidik agar Pemohon Banding/Terdakwa Terdakwa dapat di jerat dan dihukum.

6. Saksi Ronny Pongtandi;

Poin 6 halaman 16 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa saksi tidak pernah beli shabu-shabu dari Terdakwa;

Poin 7 halaman 16 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa saksi pernah sms sama Terdakwa dan sms itu sebenarnya hanya candaan dan iseng saja kebetulan saksi dengan Terdakwa teman baik dan seangkatan;

Poin 8 halaman 17 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;



□ Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah 2 (dua) kali dipenjara karena masalah Narkotika;

Poin 9 halaman 17 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa saksi pernah memakai sama Terdakwa tapi itu sudah lama;

Bahwa saksi nomor 6, intinya hanya turut menyaksikan saja sebagai kelengkapan penyidik agar Pemohon Banding/Terdakwa Terdakwa dapat di jerat dan dihukum.

**7. Saksi LINA MARLINA;**

Poin 4 halaman 17 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa yang saksi ketahui sehubungan masalah uang yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk ditransfer kepada kakaknya yang berada di Bekasi;

Poin 5 halaman 17 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa waktu itu hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 20.00 WITA dirumah karena waktu itu Terdakwa mau ke kantor piket malam terus saksi minta tolong supaya lewat Bank BRI untuk mentransferkan uang kepada Kakak Terdakwa di Bekasi karena ada acara Aqiqah anaknya yang baru lahir;

Poin 6 halaman 17 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa uang sebanyak Rp. 6.000.000,-(Enam Juta Rupiah) untuk ditransfer tetapi waktu itu belum sempat ditransfer karena katanya rusak mesin setoran tunai dan uang itu dibawa ke kantor dan maksudnya besok baru ditransfer;

Poin 10 halaman 17 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa waktu itu dilakukan pengeledahan dirumah saksi, waktu itu barang bukti ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu satu sachet plastik berisikan 15 (lima belas) sachet kosong serta satu gulungan kertas rokok;

Poin 11 halaman 17 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;



□ Bahwa mobil itu saksi yang punya dan mobil itu sudah lama dipakai oleh Terdakwa;

Poin 12 halaman 17 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa mobil itu tidak pernah dikunci;

Poin 14 halaman 18 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa plastik yang didapat oleh polisi itu sesungguhnya banyak di rumah karena digunakan untuk cathering;

Poin 15 halaman 18 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan yang saksi tahu cuma plastik sama uang Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang lain saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

**8. Saksi DIAN HANDAYANI;**

Poin 6 halaman 18 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa yang saksi tahu yaitu masalah uang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);

Poin 7 halaman 18 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak ;

□ Bahwa uang itu Terdakwa dikasih mamanya untuk mentransfer kepada kakaknya di Bekasi karena ada acara Aqiqah anaknya yang baru lahir;

Poin 8 halaman 18 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa saksi melihat langsung uang tersebut dikasih kepada Terdakwa didalam kamarnya;

Poin 10 halaman 18 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa saksi tidak tahu kalau ada barang bukti yang ditemukan di rumah karena saksi tidak melihatnya;

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi MUHAMMAD YUSUF alias YUSUF alias USU" pada halaman 18 Putusan Pengadilan Negeri Makale, tidak pernah dihadirkan dalam persidangan dengan alasan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah dipanggil dan pada persidangan selanjutnya oleh Jaksa Penuntut Umum menjelaskan berdasarkan dari keterangan Lurah bahwa yang bersangkutan tidak ada ditempat, bahwa hal tersebut Terdakwa berkeberatan terhadap isi BAP saksi Muhammad Yusuf alias Usu yang berhubungan dengan Narkotika yang dikaitkan dengan Pemohon Banding/Terdakwa dan Pemohon Banding/ Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan didepan persidangan sebagai Fakta yang terungkap di persidangan terhadap saksi MUHAMMAD YUSUF alias YUSUF alias USU terhadap kesaksiannya dianggap tidak pernah dan hal tersebut akal-akalan penyidik yang diatur untuk kelengkapan alur cerita bahwa benar Pemohon Banding/Terdakwa sebagai pelaku kejahatan;

Saksi-Saksi A de charge :

1. Saksi HARMITA;

Poin 1 halaman 20 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun dan saksi ada hubungan pribadi dengan Terdakwa karena saksi sering jalan-jalan bersama dengan Terdakwa;

Poin 4 halaman 20 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa barang-barang yang diperlihatkan ini, yang ditemukan dimobil Terdakwa saksi hanya mengenal kunci mobil dan ATM karena kartu ATM BNI tersebut merupakan milik saksi yang dipinjamkan kepada Terdakwa;

Poin 5 halaman 20 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa mobil itu memang tidak pernah dikunci karena rusak kuncinya;

2. Saksi Hj. ATTI ARSYAD;

Hal 38 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana

Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

Poin 2 halaman 21 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak pacaran dengan keponakan saksi atau sekitar 1 (satu) tahun;

Poin 4 halaman 21 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa pada saat Terdakwa berangkat dari rumahnya untuk mau menjalankan tugas, saksi ikut menumpang di mobil Terdakwa dari Rantepao ke Makale;

Poin 5 halaman 21 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat barang-barang itu berada diatas mobil Terdakwa, tetapi yang saksi lihat hanyalah uang sebesar Rp. 6.000.000,0(enam juta rupiah), kartu ATM dan mobil Escudo beserta kuncinya;

Poin 6 halaman 21 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa saksi tahu kunci mobil itu rusak karena anak saksi sering pakai mobil itu;

Poin 7 halaman 21 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa selain uang dan ATM saksi tidak pernah melihat barang-barang ini dimobil Terdakwa; 3. Saksi MASSE;

Poin 1 halaman 22 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa waktu malam itu saksi ikut dimobil Terdakwa dari Rantepao ke Makale karena mobil saksi rusak di Makale, terus saksi ke Rantepao ambil alat dan waktu itu tidak ada mobil kemudian Terdakwa lewat dan menawarkan kepada saksi untuk menumpang sampai Makale;

Poin 2 halaman 22 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana

Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

Hal 39 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS



□ Bahwa pada saat itu saksi sedang menunggu mobil di depan Bank BRI Rantepao kemudian Terdakwa singgah dan menawarkan kepada saksi untuk menumpang sampai ke Makale;

Poin 6 halaman 22 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berada diatas mobil Terdakwa pada saat itu;

Keterangan Terdakwa dipersidangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak :

□ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;

□ Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba;

□ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekitar pukul 08.15 WITA bertempat di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;

□ Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu, tapi yang intinya Terdakwa lagi piket terus dipanggil oleh Kasat Res Narkoba untuk dilakukan test urine dan setelah di test urine hasilnya positif;

□ Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa menuju ke mobil kemudian dilakukan penggeledahan diatas mobil Terdakwa dan yang buka mobil Terdakwa pada saat itu adalah IPDA Abdianto, pintu sopir yang pertama dibuka;

□ Bahwa banyak anggota Polres karena waktu itu habis apel pagi, seingat Terdakwa yang ikut menyaksikan yaitu MARTEN MANAN, CHRISTIAN PATULAK, OKTAVIANUS LINGGI, MASDAR NANO ada juga Pak Kapolres Tana Toraja AKBP JULIANTO P. SIRAIT;

□ Bahwa pada saat mobil Terdakwa dibuka, Terdakwa masih sementara jalan menuju ke mobil;

□ Bahwa waktu itu mobil Terdakwa diparkir di depan rumah Wakapolres Tana Toraja;



Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana  
Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa waktu itu yang ditemukan dimobil Terdakwa yaitu 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak segi empat dililit dengan isolasi hitam yang ditemukan didekat persneling dan didalam kotak tersebut ada terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) set alat isap, 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik, 1 (satu) buah sendok takar, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah timbangan digital, dibelakang ada tas pinggang warna hitam didalamnya terdapat uang sekitar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

□ Bahwa Terdakwa tidak tahu barang-barang itu milik siapa, yang Terdakwa tahu pada saat piket malam yaitu tas yang isinya ada uang dan handphone selain itu Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa tidak pernah menyimpan barang-barang tersebut seperti layaknya yang ada didepan Majelis Hakim;

□ Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa bisa sampai barang-barang tersebut ada dimobil Terdakwa;

□ Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung barang itu diatas mobil Terdakwa, tetapi hanya diperlihatkan bahwa barang ini didapat diatas mobil Terdakwa, waktu itu jaraknya mungkin sekitar 2 (dua) meter;

□ Bahwa narkoba yang ditemukan diatas mobil Terdakwa tidak lihat, tapi katanya barangnya ditemukan disamping persneling;

□ Bahwa Terdakwa tidak kenal yang namanya DAVID;

□ Bahwa Terdakwa diperiksa di Polisi sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali yang periksa Terdakwa waktu itu adalah LEONARDUS BANCONG, SH;

□ Bahwa ATM itu milik pacar Terdakwa, dan diambil didalam dompet Terdakwa;

□ Bahwa tidak benar keterangan di Polisi pada poin 40 yang mengatakan barangnya di dapat dari Palopo atas nama DAVID;

Hal 41 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa tidak benar keterangan di Polisi pada poin 39 yang mengatakan Terdakwa terakhir kali memakai Narkotika pada hari Selasa tanggal 11 April 2018 di kamar mandi Terdakwa;

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mkl;

□ Bahwa Terdakwa menandatangani BAP karena waktu itu Terdakwa di paksa oleh KBO Narkoba untuk mengakui, waktu itu Pak Kasat Res Narkoba bilang daripada hukuman kamu berat lebih baik kamu mengakui saja, waktu pemeriksaan di ruang Narkoba;

□ Bahwa waktu itu Terdakwa tidak dipukul dan hanya digertak saja;

□ Bahwa Pak LEONARDUS BANCONG yang susun keterangan itu semua;

□ Bahwa barang bukti mobil itu milik orang tua Terdakwa;

□ Bahwa sejak Terdakwa keluar dari lembaga sudah tidak memakai Narkotika lagi;

□ Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa;

□ Bahwa waktu itu Terdakwa kurang tidur karena piket malam, dan posisi pada waktu mau melakukan pergantian jaga, waktu itu Terdakwa di Pos Penjagaan;

□ Bahwa saat terjadi indikasi bahwa Terdakwa adalah pemakai Narkoba, waktu itu Terdakwa masih sementara dalam posisi jaga, tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh Kasat Narkoba, menarik Terdakwa ke ruang narkoba, waktu itu Terdakwa dicaci maki dan ditelanjangi dan tidak ada sesuatu yang ditemukan ditubuh Terdakwa waktu itu;

□ Bahwa Terdakwa tidak lihat waktu di test urine;

□ Bahwa selama piket malam Terdakwa tidak pernah meninggalkan tempat jaga;

□ Bahwa Terdakwa hanya mengikuti keterangan mereka saja dan sebagian bukan keterangan Terdakwa;

Hal 42 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa keterangan Terdakwa di Polisi tidak benar karena Terdakwa merasa di tekan dan keterangan Terdakwa di BAP Terdakwa cabut semua, kecuali uang, tas dan handphone itu milik Terdakwa;

□ Bahwa Terdakwa terakhir pakai narkoba pada tahun 2015 waktu penangkapan kedua dan Terdakwa keluar dari Penjara pada bulan September 2017;

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dipenjara kasus Narkotika dan ini yang ketiga kalinya;

□ Bahwa jarak kasus pertama dan kedua jaraknya 6 (enam) bulan yang terbukti itu Terdakwa sebagai pemakai;

□ Bahwa waktu Bapak Terdakwa meninggal dunia pada saat Terdakwa masih di penjara sehingga Terdakwa memutuskan berjanji untuk tidak memakai narkoba lagi ;

Saksi Verbalisan yang termuat dalam putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak Pengadilan Negeri Makale :

## 1. Saksi LEONARD BANCONG, SH.

Poin 1 halaman 24 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;

Poin 3 halaman 24 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak

□ Bahwa saksi dalam kasus Terdakwa ini sebagai penyidik;

Poin 4 halaman 24 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak

□ Bahwa khusus perkara Terdakwa ada surat perintah penyidikan Kapolres Tana Toraja Nomor : Sp. Sidik/06/IV/2018/ResNarkoba tertanggal 11 April 2018;

Poin 5 halaman 24 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak

□ Bahwa saksi yang memeriksa Terdakwa, saksi mengambil keterangan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Poin 6 halaman 25 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

Hal 43 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa metode Tanya jawab, yakni saksi memberikan pertanyaan kemudian dijawab oleh Terdakwa dan jawabannya langsung diketik;

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana

Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

Poin 7 halaman 25 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa tidak ada tindakan menekan, memaksa atau kekerasan fisik waktu itu tidak ada sama sekali, karena saksi dengan Terdakwa sama-sama anggota polisi;

Poin 11 halaman 25 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa saksi sendiri yang memeriksa Terdakwa dan tidak ada orang lain, waktu saksi melakukan pemeriksaan suasana biasa-biasa saja karena kami samasama anggota Polri;

Poin 12 halaman 25 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan diinterogasi oleh Kasat Narkoba saksi ada tapi diruangan sebelah;

Poin 13 halaman 25 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa Terdakwa ditangkap jam 08.15 WITA setelah dilakukan pengembangan sekitar berselang 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam;

Poin 14 halaman 25 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa waktu Terdakwa ditangkap, waktu itu baru mau aplosan, dan kami dapat informasi bahwa Terdakwa sering membawa Narkotika kalau dia lagi piket, dan waktu itu kami tindak lanjuti dan langsung kami test urine dan hasilnya positif;

Poin 15 halaman 25 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa waktu itu cuma Terdakwa yang diambil urinenya, dan waktu di lakukan test urine cuma saksi bersama dengan Terdakwa;

Poin 16 halaman 25 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa sudah lama sejak bulan Nopember 2017 Terdakwa sudah ditarget;

Hal 44 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS





Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana

Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

Poin 17 halaman 25 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa awalnya Terdakwa ini waktu di arahkan ke mobil, Terdakwa ini yang pertama buka mobil karena kuncinya ada sama dia dan langsung ditemukan barang itu dan diperlihatkan pertama yaitu kotak hitam yang isinya shabu-shabu;

Poin 18 halaman 25 Putusan Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa saksi melihat langsung barang itu dimobil karena saksi ada juga disitu; Bahwa terhadap keterangan Saksi Verbalisan diatas ada beberapa hal mengenai keberatan Terdakwa namun Majelis Hakim Perkara a-quo tidak dimasukkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, perlu diketahui bahwa saksi Verbalisan sebelum di tunjuk jadi Penyidik Pemohon Banding/Terdakwa, saksi telah banyak terlibat dilapangan serta mengatur segala sesuatunya seperti pada Poin 12 halaman 25 yang mengatakan saksi berada di ruangan sebelah pada saat Pemohon Banding/Terdakwa di interogasi oleh Pak Kasat, pada Poin 13 saksi menyatakan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa ditangkap jam 08.15 Wita setelah dilakukan pengembangan sekitar berselang 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam, terhadap keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa saat di persidangan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa bertemu saksi pada jam 09.00 Wita, dan selanjutnya saksi ditanya oleh Penasihat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa dimanakah saksi pada saat itu dan saksi menjawab bahwa saksi berada di ruangan sebelah, selanjutnya bahwa keterangan saksi Verbalisan pada Poin 14, 15, dan 16 halaman 25, Nampak jelas tergambar dari skenario ketidak jujuran penyidik yang disusun serta diatur sedemikian rupa namun terjadi lupa perannya sebagai apa, bahwa saksi Verbalisan mengatakan bahwa setelah test urine dilakukan terhadap Pemohon Banding/Terdakwa dan hasilnya positive dan yang

Hal 45 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan urine Pemohon Banding/Terdakwa adalah Saksi Verbalisan sendiri karena pada waktu itu cuma saksi bersama Pemohon Banding/Terdakwa. Hal tersebut bertentangan sebagaimana yang terungkap pada persidangan bahwa saksi Oktavianus Linggi pada kesaksiannya di depan persidangan mengatakan bahwa saksi yang memeriksa Urine Pemohon Banding/Terdakwa dan hanya Terdakwa yang diperiksa sesuai perintah Pak Kasat Narkoba karena merupakan TO (Target Operasi) dan hal tersebut juga sesuai keterangan saksi Verbalisan di depan persidangan bahwa pemeriksaan hanya ditujukan pada Pemohon Banding/Terdakwa.

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

Bahwa penggeledahan mobil Terdakwa hampir jam 09.00 WITA sedangkan pukul 08.05 WITA Terdakwa di ruangan Kasat Narkoba dan saksi Verbalisan berada di ruangan sebelah, berdasarkan keterangan saksi Verbalisan di persidangan bahwa saksi masuk kantor pukul 07.30 WITA dan sebelum Terdakwa ditangkap telah melakukan pengembangan 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam maka sudah dapat dipastikan bahwa saksi verbalisan telah berada di kantor sebelum jam 07.30 WITA dan berdasarkan kesaksian Verbalisan bahwa saksi turut melakukan penggeledahan serta pemeriksaan sampai ke rumah Terdakwa, hal tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai fakta persidangan pada poin 21 halaman 23 bahwa yang menyusun semua keterangan dalam BAP adalah Saksi Verbalisan dan Terdakwa hanya menandatangani saja karena saat itu Terdakwa di tekan oleh KBO Narkoba.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan yang termuat dalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN/Mak Pengadilan Negeri Makale, Majelis Hakim perkara aquo tidak memuat bantahan Pemohon Banding/Terdakwa serta keterangan-keterangan sebagai fakta yang terungkap di persidangan atas

Hal 46 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan Penasihat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa terhadap Saksi Verbalisan.

Bahwa dengan Dipreteli sedemikian rupa sebagian keterangan saksi-saksi sebagai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dapat Membela Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale sudah jelas terjadi pelanggaran dalam penerapan penjatuhan pidana terhadap Pemohon Banding/Terdakwa.

Bahwa meskipun Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah berupaya memohon agar mobil diperiksa agar dapat dipastikan bahwa untuk membuka pintu tidak perlu menggunakan kunci, serta pemeriksaan saksi-saksi yang bersama Terdakwa melakukan Piket Jaga Malam dan rekaman CCTV namun oleh Majelis Hakim perkara a quo tidak mempertimbangkannya.

Bahwa dengan tidak diindahkannya permohonan Pemohon Banding/Terdakwa oleh Majelis Hakim Perkara a-quo Tentunya hal ini dilakukan agar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dalam memutus perkara a quo seolah olah terlihat benar dalam pertimbangannya. Hal ini di karenakan semua saksi-saksi yang dari kepolisian yang bersama-sama Terdakwa melaksanakan tugas piket jaga tidak di BAP dan tidak diajukan sebagai saksi terhadap diri Terdakwa.

Serta permintaan Terdakwa agar Kasat Res Narkoba dapat dihadirkan untuk dipertemukan dengan Terdakwa dalam persidangan untuk mengungkap fakta sebenarnya sehingga tampak terang peristiwa

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

pidana yang dialami oleh Terdakwa, namun hal tersebut oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwalah yang berusaha melalui Kuasa Hukumnya untuk menghadirkan di persidangan.

Bahwa terhadap hal tersebut sudah jelas sangat sulit bagi Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa sebab penanggung jawab dalam perkara yang

Hal 47 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS



alami oleh Pemohon Banding/Terdakwa berada Pada Kasat Res Narkoba, jadi jelaslah dengan keterbatasan tersebut yang dialami oleh Pemohon Banding/Terdakwa dapat dipastikan Terdakwa sulit lolos dalam melakukan pembelaan diri, sehingga dengan mudahnya Pemohon Banding/ Terdakwa oleh penyidik dapat dijerat dan dihukum dengan seberatberatnya, Disamping "telanjangnya"kejanggalan Putusan perkara a quo kami juga berpendapat putusan perkara a quo terdapat ketidak sempurnaan dan ketidak lengkapan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale meliputi :

- Pertimbangan Majelis Hakim hanya mengacu pada Jaksa Penuntut Umum dilihat dari konstruksi pada Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale;
  - Pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan Pembuktian Tindak Pidana telah Keluar substansi tujuan hukum dalam pemidanaan adalah untuk memberikan keadilan namun dengan ketidak jujuran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale terhadap Pemohon Banding/Terdakwa dengan tidak memuat sebagian keterangan saksi yang terungkap sebagai fakta dipersidangan juga keterangan Terdakwa serta keliru menilai alat bukti sebagai suatu kebenaran;
  - Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale bertindak seolah-olah menjadi Hakim Perdata.bila ditinjau terhadap apa yang termuat dalam putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak halaman 34, dalam menilai Unsur-unsur yang berbunyi : "bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditemukan dimobil Terdakwa sehingga merupakan milik Terdakwa atau setidaknya dalam penguasaan Terdakwa" selanjutnya pada halaman 35 Majelis Hakim Perkara a quo berbunyi : "Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum"
- Lebih lanjut kami terangkan dalam argumentasi hukum dibawah ini :
- Argumentasi Hukum :



Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana

Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

Dalam perkara a quo, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut

Umum dengan Dakwaan yang disusun secara alternative yaitu :

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang undang RI nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika ;

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Makale

memberikan pertimbangan bahwa terkait unsur-unsur pidana pada Dakwaan

kesatu yakni pasal 112 Ayat (1) undang undang nomor 35 tahun 2009 di

nyatakan terpenuhi sehingga tidak perlu mempertimbangkan yang lain dan

Terdakwa sudah dapat disalahkan telah melakukan tindak pidana Nakotika.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan beserta barang bukti yang

dihadirkan di persidangan sangat jelas telah terjadi perbuatan hukum"perjanjian"

dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale keliru dalam penerapan

Hukumnya dalam menjatuhkan pidana bagi diri Pemohon Banding/Terdakwa.

Bahwa peristiwa yang dialami oleh Pemohon Banding/Terdakwa nampak

sebuah yang di rencanakan untuk mendudukan Pemohon Banding/Terdakwa

sebagai orang yang bersalah dilihat dari beberapa fakta-fakta yang terungkap di

persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

Umum antara lain :

1. Saksi Oktavianus Linggi menerangkan ;

□ Bahwa Terdakwa Merupakan TO dan saksi telah memantau Terdakwa

selama 2 (dua) tahun; □ Pada tanggal 10 April 2018 Pukul 23.00 WITA saksi

mendapat laporan Masyarakat bahwa Terdakwa membawa narkotika di

dalam mobilnya kalau ke kantor; □ Saksi tidak melakukan pemeriksaan



terhadap mobil Terdakwa dan tidak juga menangkap Terdakwa dengan alasan saksi menunggu Pak Kasat Narkoba keesokan harinya saat masuk kantor;

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

□ Bahwa kutipan Putusan Pengadilan Negeri Makale dalam perkara a-quo saat saksi mendapat informasi masyarakat saksi bersama Pak KBO dan Pak Kasat berembuk menindak laporan tersebut;

□ Bahwa keesokan harinya pada tanggal 11 April 2018 Terdakwa di panggil oleh Kasat ke Ruang Kasat Narkoba

□ Bahwa saksi melakukan test urine dan hasilnya positif lalu saksi mengatakan ada sesuatu yang di tutupi di mobil Terdakwa sehingga Terdakwa di giring ke mobil seolah-olah meminta kunci mobil yang saat itu Terdakwa mengatakan untuk membuka pintu mobil tidak perlu memakai kunci dan yang pertama masuk ke mobil dan mengambil kotak yang isinya Narkotika adalah Pak KBO;

Bahwa terhadap uraian kesaksian Oktavianus Linggi sangatlah jelas peran yang di mainkan saat melakukan pembiaran dengan tidak menindak laporan masyarakat pada malam itu patut diduga narkoba tersebut ada yang meletakkan di mobil Terdakwa dengan tidak di bukanya kamera CCTV.

Bahwa dengan metode cocoklogi oleh penyidik terhadap uang yang ditemukan sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) penyidik berasumsi dengan rincian ;

- uang dari Lel Yusuf Rp. 1.200.000,-
- Uang dari Lel saka Rp. 2.000.000,-
- sisanya dari terdakwa Rp. 2.800.000,-





Sedangkan terhadap uang tersebut telah terungkap sebagai fakta persidangan adalah uang tersebut dari Ibu Terdakwa untuk di transfer ke kakak Terdakwa di Bekasi untuk acara Aqiqah anaknya yang baru lahir.

Bahwa mengenai hasil test urine Terdakwa Yang dinyatakan positif oleh saksi Oktavianus Linggi Terdakwa tidak mengetahuinya, dan pada tanggal 17 April 2018 terbit surat dari laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan No. Lab : 1594/NNF/IV/2018, dan saat kami Penasihat Hukum meneliti berdasarkan surat petunjuk dari Kejaksaan Negeri Makale Nomor : B- 70 /R.4.26/Euh.1/05/2018 pada tanggal 20 Mei 2018 di ketemuan bahwa terhadap kelengkapan Formil : bahwa berita acara pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti belum di tandatangani oleh Sapan Masiku.

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

Bahwa terhadap hal tersebut diatas mengenai Berita Acara Pembungkusan serta sampel urine yang di kirim untuk di uji laboratories pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tidak di tandatangani oleh Sapan Masiku sesungguhnya milik siapa dan hal ini jelas-jelas pelanggaran yang dilakukan oleh Penegak hukum serta mencoreng Keadilan serta pemerkosaan terhadap Hak Azasi Manusia.

2. saksi Verbalisan Leonard B, SH menerangkan :

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan diintrogasi oleh Kasat Narkoba saksi ada tapi di ruangan sebelah;
- Bahwa Terdakwa di tangkap jam 08.15 WITA setelah dilakukan pengembangan sekitar berselang 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam;
- Bahwa waktu Terdakwa di tangkap, waktu itu baru mau aplosan, dan kami dapat informasi bahwa Terdakwa sering membawa Narkotika kalau dia lagi



piket, dan waktu itu kami tindak lanjuti dan langsung kami test urine dan hasilnya positif;

□ Bahwa waktu itu cuma Terdakwa yang diambil urinenya, dan waktu dilakukan test urine cuma saksi bersama dengan Terdakwa;

□ Bahwa awalnya Terdakwa ini waktu di arahkan ke mobil, Terdakwa ini yang pertama buka mobil karena kuncinya ada sama dia dan langsung di temukan barang itu dan diperlihatkan pertama yaitu kotak hitam yang isinya shabu-shabu;

□ Bahwa saksi melihat langsung barang itu dimobil karena saksi ada juga disitu;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan tersebut diatas jelas saksi verbalisan sudah mengetahui segala sesuatunya sebelum di tunjuk jadi penyidik oleh Kapolres, sehingga saat saksi menjadi penyidik Terdakwa telah mengetahui betul apa yang harus di perbuat misalnya :

□ Terhadap saksi Muhammad Yusuf Alias Usu dari Pengakuan Muhammad Yusuf Alias Usu dalam BAP Penyidik katanya pernah membeli shabu-shabu dari Terdakwa namun tidak dilakukan penahan oleh penyidik, sehingga mempersulit di dalam proses persidangan bahkan sampai selesai persidangan saksi Muhammad Yusuf Alias Usu tidak pernah di hadirkan oleh Jaksa Penuntut umum dan keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa di Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mkl. mohonkan Kepada Majelis Hakim Pengadilan bahwa terhadap saksi Muhammad Yusuf Alias Usu dianggap tidak pernah ada meski telah termuat dalam BAP penyidik;

□ Terhadap saksi Haryun Abrianto yang dalam BAP penyidik mengatakan bahwa pernah membeli shabu-shabu dari Terdakwa namun tidak di lakukan penahan oleh penyidik, dan Fakta yang terungkap di persidangan Saksi

Hal 52 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haryun Abrianto tidak dapat menjelaskan kapan membeli shabu-sabu dari Terdakwa dan Terdakwa membantah melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut dan saat di tanyakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengapa saudara saksi Haryun tidak dilakukan Penahanan seperti Terdakwa di tahan, namun yang menjawab saat itu adalah saksi Oktavianus Linggi yang menerangkan bahwa saksi Haryun Abrianto sedang di Rehabilitasi, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa Memohon kepada Majelis Hakim agar surat Keterangan Rehabilitasi Saksi Haryun Abrianto di perlihatkan di depan persidangan, namun kenyataannya sampai selesai sidang Perkara a-quo bahkan sampai putusan di bacakan dan Memori Banding dari Pemohon Banding ini di buat belum pernah di tunjukkannya Oleh Jaksa maupun penyidik mengenai surat keterangan Rehabilitasi Saksi Haryun Abrianto.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale sama sekali tidak pernah mempertimbangkan terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahkan jelas-jelas keliru dalam menilai suatu alat bukti yang ada dalam di persidangan maka sudah dapat dipastikan majelis Hakim Perkara a-quo salah dalam penerapan Hukum. Yang menyatakan dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak, "bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditemukan di mobil Terdakwa sehingga merupakan milik Terdakwa atau setidaknya dalam penguasaan Terdakwa" selanjutnya pada halaman 35 Majelis Hakim Perkara a-quo berbunyi : "Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum"

Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale jelas telah mengabaikan Keadilan yang hendak di capai dimana tidak terungkapnya aktor intelektual

*Hal 53 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS*



yang menyimpan Narkotika di mobil Terdakwa, dimana saksi tidak mengetahui barang tersebut dan juga di hubungkan dengan keterangan saksi Hj. Atty Arsyad dan Saksi Masse, dan sebelum;

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

nya keterangan saksi Oktavianus yang sengaja tidak menindak lanjuti laporan masyarakat dengan alasan menunggu Pak Kasat, dan masih banyak lagi hal yang ganjil terhadap peristiwa pidana yang di alami oleh Pemohon Banding/Terdakwa, Maka tindakan Majelis Hakim dalam menetapkan suatu keadilan tidak berdasarkan segala aspek pertimbangan Hukum sebab nampak bahwa Majelis Hakim Perkara a-quo hanya mengikuti tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang seolah-olah Penuntut Umumlah yang memegang kendali, mengunci Pengadilan dalam memberikan Keadilan, dimana hal tersebut jelaslah sangat merugikan Pemohon Banding/Terdakwa dalam memperoleh keadilan bagi dirinya serta tercapainya kepastian Hukum. Bahwa jika mencermati terhadap alat bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara a-quo berupa keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale jelas melanggar Pasal 185 KUHP;

Bahwa di dalam mengadili perkara a-quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale haruslah mengumpulkan bukti-bukti sesuai yang di kehendaki oleh Pasal 184 KUHP;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale tidak saja melanggar Pasal 185 KUHP, dan juga melanggar Pasal 183 KUHP tetapi juga melanggar azas „In Dubio pro reo“ yang berarti apabila Majelis Hakim ragu-ragu terhadap apa yang di lakukan Pemohon Banding/Terdakwa yang di hubungkan dengan kesaksian yang terungkap sebagai Fakta di persidangan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dapat memilih Alternatif

Hal 54 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS



atau pasal lain yang ada dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut umum.

Bahwa di karenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale keliru dalam penerapan Pertimbangan Hukum bagi Pemohon Banding/Terdakwa yang keliru dalam menilai alat-alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa, Majelis Hakim Perkara a-quo tidak menyebutkan pasal yang dilanggar Pemohon Banding/Terdakwa maka patut dan beralasan jika Majelis Hakim Tinggi Banding yang kami Muliakan terhadap Putusan Perkara Nomor :100/Pid.Sus/2018/PN.Mak pada Pengadilan Negeri Makale yang di bacakan pada tanggal 03 Januari 2019 “Tidak dapat di pertahankan lagi dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan pasal 183 KUHP, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 191 KUHP.

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

Kesimpulan dan Permohonan Kepada Majelis Hakim Tinggi Banding Yang Kami Muliakan;

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, juga terhadap Fakta yang terungkap di persidangan kami selaku Pemohon Banding/Terdakwa dengan segala kerendahan hati memohon Kepada Majelis Hakim Tinggi Banding Yang Mulia yang menangani, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya kepada Pemohon Banding/Terdakwa sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/ Terdakwa;

Hal 55 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 100/Pid.Sus/ 2018/PN.Mak. tanggal 3 Januari 2019 Atas Nama Terdakwa MUH. ANDHIKA K Alias ANDIKA dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" dan membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum ( Onslag Van Rechts Ver Voring );
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa, nama baik, harkat dan martabat In Casu Muh. Andhika K alias Andika pada kedudukan seperti sediakala;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Subsideir :

1. Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan untuk di berikan kesempatan berkarir dengan baik di bidang kepolisian sesuai cita-cita yang di harapkan oleh Agama Bangsa dan Negara;
2. Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga yang harus di tanggung;
3. Terdakwa berjanji agar lebih baik serta mawas diri agar peristiwa yang menimpah Terdakwa tidaklah selalu terulang kembali;

Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak;

4. Apabila Majelis Hakim Tinggi Banding Yang Kami Muliakan berpendapat ulain kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringannya ( Ex aequo et-Bono);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tertanggal 04 Februari 2019 telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 56 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS





1. Adanya kelalaian dalam menerapkan hukum acara dan/atau kekeliruan melaksanakan hukum dan/atau kesalahan dalam pertimbangan hukum pembuktian dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale mengenai keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa banyak yang dipretelinya terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara a quo.

Bahwa terhadap keberatan penasehat hukum terdakwa tersebut diatas, kami selaku Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam menjalankan/melakukan persidangan dalam tingkat pertama mulai dari sejak sidang pertama yakni pembacaan surat dakwaan sampai dengan persidangan terakhir yakni pembacaan putusan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Bahwa selama persidangan berlangsung, terdakwa dalam setiap persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya sehingga Penasehat hukum terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim jika ada sesuatu hal yang dianggap bertentangan dengan Hukum Acara Pidana, akan tetapi selama proses persidangan yang telah berlangsung Penasehat hukum Terdakwa tidak pernah menyampaikan keberatan tentang adanya proses persidangan yang tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana, hal ini juga dapat dilihat dalam catatan persidangan oleh Panitera Pengganti yang mana tidak ada mencatatkan keberatan dari Terdakwa maupun Penasehat hukumnya mengenai hal tersebut.

2. Bahwa penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak memahami betul apa itu hukum pembuktian yang dimaksud dalam Hukum Acara Pidana dimana Majelis Hakim dalam memutus seseorang Terdakwa terbukti bersalah harus didasarkan dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (pasal 183 KUHP) yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (pasal 184 ayat (1) KUHP) ;

Hal 57 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS



Bahwa penasehat hukum terdakwa mendasarkan pembelaannya yang didasarkan pada keterangan Terdakwa yang mana keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian, dimana jika hal tersebut dipakai dalam system hukum kita dengan mengikuti alur pemikiran penasehat hukum Terdakwa maka tidak ada seorangpun yang diajukan sebagai terdakwa di muka pengadilan dapat dihukum ;

Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yakni keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga telah melebihi dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana sehingga dari alat bukti yang sah dan saling bersesuaian tersebut maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 08.15 wita, bertempat di Jalan Bhayangkara Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 08.15 wita, bertempat di Jalan Bhayangkara Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa benar pada tanggal 10 April 2018 Terdakwa berangkat ke Kantor menggunakan mobil Escudo dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam sebuah kotak yang diletakkan dekat perseneling samping kursi mobil;
- Bahwa benar pihak kepolisian Resort Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa melakukan Tindak pidana Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya pada tanggal 11 April 2018 saksi OKTAVIANUS LINGGI dan Tim Operasional Sat Res Narkoba Polres Tana Toraja memanggil Terdakwa yang sedang berada di Pos Penjagaan untuk dilakukan

Hal 58 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS



pemeriksaan urine kemudian dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine dari Terdakwa dan ternyata hasilnya positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa benar selanjutnya OKTAVIANUS LINGGI, CHRISTIAN PATULAK dan Tim Sat Narkoba Polres Tana Toraja melakukan penggeledahan di dalam mobil terdakwa dengan disaksikan sendiri oleh Terdakwa dan didampingi oleh Perwira Pengawas IPDA MARTHEN MANAN dan Kasi Propam AIPDA MASDAR dengan cara Terdakwa sendiri yang membuka mobil Escudo miliknya yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak segi empat yang dililit isolasi hitam dekat persneling samping kursi pengemudi yang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu selain itu ditemukan juga 3 (tiga) plastic bening kosong, 1 (satu) set alat isap (bong), 1 (satu) buah pireks kaca, 4 (empat) potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah sendok takar dari pipet plastic putih, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah timbangan digital dalam plastik tisu, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone merek Samsung;

- Bahwa benar yang memegang kunci dan yang membuka pintu mobil Escudo pada saat akan dilakukan penggeledahan adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar selanjutnya OKTAVIANUS LINGGI, CHRISTIAN PATULAK dan Tim Sat Narkoba Polres Tana Toraja melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) buah sumbu bakar;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari DAVID yang berdomisili di kota Palopo;



- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditemukan dalam mobil terdakwa sehingga merupakan milik Terdakwa atau setidaknya dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1594/ NNF / IV / 2018 tanggal 17 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk. selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

- 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2519 gram diberi nomor barang bukti 3825/2018/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0971 gram;
- 1 (satu) wadah plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3827/2018/NNF ini kesemuanya merupakan milik Terdakwa MUH. ANDHIKA. K alias ANDIKA;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 1728/ FKF / IV / 2018 tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh WIJI PURNOMO, ST, MH, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

- 1 (satu) buah handphone Samsung Model : GT-E1272 warna putih  
IMEI 1 : 358305065750936 IMEI 2 : 358306065750936, termasuk di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (ICCID : 8962100743258085155) disita dari Terdakwa MUH. ANDHIKA K. ANDHIKA barang bukti tersebut diberi nomor FKF-296;

- 1 (satu) buah handphone Samsung Model : SM-B109E warna hitam IMEI 1 : 356807073704221, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (ICCID : 8962100342324578135) disita dari Terdakwa MUH. ANDHIKA K. ANDHIKA barang bukti tersebut diberi nomor FKF-297;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan analisa forensik Pada image file handphone dan 2 (dua) buah simcard dapat disimpulkan :

- Pada image file handphone Samsung Model : GT-E1272 warna putih IMEI 1 : 358305065750936 IMEI 2 : 358306065750936 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing), dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (out going), dan panggilan tak terjawab (missed);
- Pada file simcard Telkomsel (ICCID : 8962100743258085155) dari handphone Samsung Model : GT-E1272 warna putih IMEI 1 : 358305065750936 IMEI 2 : 358306065750936 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming);
- Pada image file handphone Samsung Model : SM-B109E warna hitam IMEI 1 : 356807073704221 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing), dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (out going), dan panggilan tak terjawab (missed);

Hal 61 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada file simcard Telkomsel (ICCID : 8962100342324578135) dari handphone Samsung Model : SM-B109E warna hitam IMEI 1 : 356807073704221 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan maupun penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak sedang dalam perawatan dari medis yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu serta Terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa dari fakta hukum tersebut sehingga Majelis Hakim memutuskan jika perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Bahwa selain menanggapi memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, dalam kontra memori banding ini kami juga mengajukan keberatan atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tersebut yakni Keberatan atas Penjatuhan Hukuman.**

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Makale terlalu ringan sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal :

- Putusan kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat :  
Putusan Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan terdakwa MUH. ANDHIKA. K alias ANDIKA telah merusak nilai-nilai yang ada di masyarakat Tana Toraja dimana saat ini perkara Tindak Pidana Narkotika mengalami kenaikan yang signifikan khususnya di Tana Toraja sehingga putusan yang ringan tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum sehingga dikhawatirkan perbuatan terdakwa MUH. ANDHIKA. K alias

Hal 62 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS





ANDIKA dapat menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat khususnya generasi muda.

- Putusan Hakim tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal.

Putusan Hakim yang terlalu ringan tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yang dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dimana Terdakwa telah 2 (dua) kali menjadi resedivis tindak pidana Narkotika, serta putusan Hakim tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang lain khususnya kalangan generasi muda dimana pada saat ini tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga putusan Majelis Hakim harusnya juga mempunyai efek/pengaruh yang luar biasa terhadap masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak terjerumus dalam peredaran maupun penggunaan Narkotika.

Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makale dalam perkara a quo masih ringan jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga tujuan dari pemidanaan itu sendiri tidak tercermin dari putusan perkara a quo;

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan diatas, kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Kontra Memori Banding kami dan menolak permohonan Memori Banding Penasehat hukum Terdakwa.

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan yang lebih Tinggi kiranya Pengadilan Tinggi Makassar bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Putusan Majelis Hakim perkara pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Makale di Makale Nomor : 100/ Pid. Sus/2018/ PN. Mak tanggal 03 Januari 2019 terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal.

Hal 63 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS



Akhirnya berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana telah kami uraikan diatas, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Makassar :

1. Menolak memori banding Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menerima permohonan Kontra Memori Banding Penuntut Umum;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dan memutuskan :
  1. Menyatakan Terdakwa MUH. ANDHIKA. K. alias ANDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ANDHIKA. K. alias ANDIKA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
  3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga ) paket / sachet plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu – shabu dengan berat 1,2519 gram;
    - 3 (tiga) sachet plastic klip bening kosong;
    - 1 (satu) set alat isap (bong);
    - 1 (satu) buah pireks kaca;
    - 4 (empat) potongan pipet plastic putih;
    - 1 (satu) sendok takar dari pipet plastic putih;
    - 2 (dua) buah korek gas;
    - 1 (satu) buah kotak segiempat dililit dengan isolasi hitam;

Hal 64 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk AOSAI;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAL;
- 1 (satu) bungkus tissue kering merk PASEO;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk CO-TREK;
- 1 (satu) buah handpone merk Samsung DUOS lipat warna putih nomor simcard 081243808515;
- 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna hitam nomor simcard 081342457813;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO F1s warna silver gold nomor simcard 082190215671;
- 1 (satu) sachet plastik klip berisikan 15 (lima belas) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah sumbu pembakar;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Mikrosos lumia warna hitam nomor simcard 085396764432

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdiri dari 45 (empat puluh lima) lembar pecahan seratus ribu rupiah dan 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna biru hitam No.Pol : DP 805 KA ;

Dikembalikan kepada LINA MARLINA ;

- 1 (satu) lembar ATM BNI platinum debit nomor kartu 5198 9324 8018 4147 atas nama HARMITA;

Dikembalikan kepada HARMITA ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Hal 65 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai dengan tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan pada hari Senin tanggal 26 November 2018.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini juga telah menyatakan banding tetapi tidak mengajukan memori banding, akan tetapi didalam kontra memori bandingnya atas memori banding yang diajukan pembeding didalamnya telah termuat alasan banding yang pada pokoknya keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang lamanya pemidanaan dan terhadap keberatan tersebut tetap akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca/ mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 03 Januari 2019 Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN. Mak. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, beserta semua bukti-buktinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa telah memiliki dan telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang diperoleh dengan cara membeli Narkotika Jenis Shabu-Shabu dari seorang yang bernama DAVID (DPO) di Palopo ;
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu-

Hal 66 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa berangkat ke kantor untuk melaksanakan tugas jaga malam, dengan menggunakan mobil Merek Susuki Eskudo dengan membawa Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut, yang disimpan dalam sebuah kotak yang di letakkan dalam mobil samping kursi mobil dekat persenelling, bahwa pakta ini juga telah diuraikan dengan jelas baik didalam dakwaan primair maupun didalam dakwaan subsidair ;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut untuk dikonsumsi dengan cara Terdakwa telah memasukkan Narkotika Jenis Shabu-Shabu kedalam pireks kemudian Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut di lelehkan dengan cara menggunakan korek api gas lalu setelah meleleh, selanjutnya ujung pireks disambungkan dengan pipet kemudian pireks kaca yang berisi lelehan Narkotika Jenis Shabu-Shabu dibakar lagi menggunakan korek api gas kemudian asapnya Terdakwa isap melalui pipet menggunakan mulut (juga telah diuraikan dengan jelas dalam dakwaan subsidair, halaman 3) ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB. 1594 / NNF / IV / 2018 tanggal 17 April 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.SI.M.SI. dkk. Selaku pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORINSIK POLRI CABANG Makassar menyatakan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) wadah plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3827/2018/NNF ini kesemuanya merupakan milik Terdakwa MUH. ANDHIKA. K alias ANDIKA ;

Kesemuanya barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa terbukti mengandung positif metamfetamina ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal kepemilikan dan penggunaan narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas setelah dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor . 100/Pid.Sus/2018/PN. Mak. tanggal 03 Januari 2019. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makale tersebut khususnya dalam penerapan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair dengan dasar pertimbangan bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut adalah benar milik / dalam penguasaan Terdakwa, akan tetapi maksud dan tujuan kepemilikan / penguasaan tersebut, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum lainnya ternyata bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut adalah untuk di pergunakan sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk diperjual belikan, ini terbukti ksrena barang bukti berupa uang tunai Rp.6.000.000,- bukan hasil penjualan Narkotika tetapi milik Lina Marlina dan ATM BNI platinum milik Harmita, yang kesemuanya dikembalikan kepada Lina Marlina

Hal 68 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Harmita (lihat putusan Pengadilan Negeri halaman 39 dan 40), sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa bukankah seseorang penyalah guna sebelum menggunakan Narkotika terlebih dahulu membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika (Shabu), setelah tahapan itu dilalui barulah Narkotika (Shabu) digunakan, hal ini dapat dibuktikan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : LAB. 1594/NNF/IV/2018 tanggal 17 April 2018 dimana Urine Terdakwa diberi Nomor barang bukti 3827/2018/NNF. Terbukti mengandung positif metamfetamina ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair tersebut maka kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Dakwaan Supsidair dimana Terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang Unsur-Unsurnya adalah :

Hal 69 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang atau subjek hukum adalah seorang yang bernama MUH. ANDHIKA. K alias ANDIKA yang diajukan ke persidangan, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalah guna telah terbukti ;

- Menimbang, bahwa Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan dimana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan dalam persesuaian tersebut ditemukan puluh bukti, petunjuk bahwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut kedalam pireks kemudian Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut di lelehkan dengan cara menggunakan korek api gas lalu setelah meleleh selanjutnya ujung pireks disambungkan dengan pipet kemudian pireks kaca yang berisi lelehan Narkotika Jenis Shabu-Shabu dibakar lagi menggunakan korek api gas kemudian asapnya Terdakwa isap melalui pipet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke kantor Terdakwa telah mengkonsumsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan cara seperti yang telah diuraikan diatas dan menurut hasil pemeriksaan LAB. Kriminalistik telah terbukti Urine Terdakwa mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur-Unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan Subsider dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dalam dakwaan Subsider oleh karenanya Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN Mak. Tanggal 03 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 71 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1), huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana Serta Undang-Undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 100/Pid.Sus/2018/ PN. Mak. Tanggal 03 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ANDHIKA K. alias ANDIKA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan primer ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **MUH. ANDHIKA K. alias ANDIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalah gunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire ;

Hal 72 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket/sachet plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1, 2519 gram ;
  - 3 (tiga) sachet plastik klip bening kosong ;
  - 1 (satu) set alat isap (bong) ;
  - 1 (satu) buah pireks kaca ;
  - 4 (empat) potongan pipet plastic putih ;
  - 1 (satu) sendok takar dari pipet plastic putih ;
  - 2 (dua) buah korek gas ;
  - 1 (satu) buah kotak segi empat dililit dengan isolasi hitam ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warnah hitam merk AOSAI ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warnah hitam merk CAL ;
  - 1 (satu) bungkus tissue kering merk PASEO ;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk CO-TREK ;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung DUOS lipat warna putih nomor simcard 081243808515 ;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung warnah hitan nomor simcard 081342457813 ;
  - 1 (satu) buah handphone OPPO F1s warna silver gold nomor simcard 082190215671 ;
  - 1 (satu) sachet plastik klip berisikan 15 (lima belas) plastik klip bening kosong ;
  - 1 (satu) buah sumbu pembakar ;

Hal 73 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS



- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Microsoft lumia warna hitam nomor simcard 085396764432 ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

- Uang tunai sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdiri dari 45 (empat puluh lima) lembar pecahan seratus ribu rupiah dan 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah ) ;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Eskudo warna biru hitam No. Pol : DP 805 KA ;

Dikembalikan kepada LINA MARLINA ;

- 1 (satu) lembar ATM BNI platinum debt nomor kartu 5198 9324 80184147 atas nama HARMITA ;

Dikembalikan kepada HARMITA ;

**8.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **4 Maret 2019**, oleh kami : **H. NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAKKASAU, SH.,MH.** dan **AHMAD GAFFAR, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Februari 2019 Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari **Senin** tanggal **11 Maret 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **DAKRIS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Hal 74 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

Ttd.

**H. NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH.**

Ttd.

**MAKKASAU, SH.,MH.**

Ttd.

**AHMAD GAFFAR, SH. MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**DAKRIS, SH.**

Hal 75 dari 74 hal Pts. No 65/PID.SUS/2019/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)